



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 11 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2023-2026

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya kebijakan nasional mengenai pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah yang dilaksanakan secara serentak pada tahun 2024, sehingga menyebabkan terjadinya kekosongan perencanaan pembangunan jangka menengah Daerah yang merupakan pedoman dari Rencana Strategis Perangkat Daerah bagi Daerah yang Kepala Daerahnya berakhir di Tahun 2022;
- b. bahwa sebagai pelaksanaan dari Diktum Kedua Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022, maka Daerah yang Kepala Daerahnya berakhir Tahun 2022 wajib menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- c. bahwa karena Bupati dan Wakil Bupati Banggai Kepulauan telah berakhir masa jabatannya Tahun 2022, maka Pemerintah Daerah wajib menyusun Dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 ditetapkan dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 5. Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2021 tentang Pemuthakiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 287);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 9. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016-2036 (Lembaran daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 1);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 7);
12. Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023-2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.
2. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2005-2025, yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun dihitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
3. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banggai kepulauan Tahun 2016-2036 yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arah kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional dan pulau/kepulauan ke dalam struktur dan pola ruang wilayah.
4. Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 3 (tiga) tahun dihitung sejak tahun 2023 sampai dengan tahun 2026.
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun

atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.

6. Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 3 (tiga) tahun terhitung sejak tahun 2023 sampai dengan tahun 2026.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Daerah adalah Kabupaten Banggai Kepulauan.
9. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945.
10. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
11. Kepala Daerah adalah Bupati Banggai Kepulauan.
12. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
13. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
14. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan penelitian Pengembangan yang selanjutnya disebut Bappeda dan Litbang adalah perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan.

Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Rencana Strategis Perangkat Daerah;
- b. tata cara penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah; dan
- c. pengendalian dan evaluasi Rencana Strategis Perangkat Daerah.

BAB II

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

- (1) Renstra Perangkat Daerah merupakan pedoman untuk menyusun RKPD dan bahan penyusunan rancangan RKPD.

- (2) Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
- (3) Perangkat Daerah yang menyusun Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar, meliputi:
 1. Urusan Pendidikan;
 2. Urusan Kesehatan;
 3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
 5. Urusan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;
 6. Urusan Sosial.
 - b. Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar, meliputi:
 1. Urusan Tenaga Kerja;
 2. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 3. Urusan Pangan;
 4. Urusan Pertanahan;
 5. Urusan Lingkungan Hidup;
 6. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 7. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 8. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 9. Urusan Perhubungan;
 10. Urusan Komunikasi dan Informatika;
 11. Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
 12. Urusan Penanaman Modal;
 13. Urusan Kepemudaan dan Olahraga;
 14. Urusan Statistik;
 15. Urusan Persandian;
 16. Urusan Kebudayaan;
 17. Urusan Perpustakaan;
 18. Urusan Kearsipan.
 - c. Urusan Pemerintahan Pilihan, meliputi:
 1. Urusan Kelautan dan Perikanan;
 2. Urusan Pariwisata;
 3. Urusan Pertanian;
 4. Urusan Perdagangan;
 5. Urusan Perindustrian;
 6. Urusan Transmigrasi.
 - d. Urusan Penunjang Pemerintahan, meliputi:
 1. Sekretariat Daerah;
 2. Kepegawaian Daerah;
 3. Sekretariat DPRD;
 4. Pengawasan;
 5. Keuangan Daerah;

6. Perencanaan;
7. Penelitian; dan
8. Penunjang Pemerintah Kecamatan.

BAB III
TATA CARA PENYUSUNAN
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pasal 4

- (1) Dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah wajib memperhatikan tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023-2026.
- (2) Tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat yang menjadi kewenangan Daerah.
- (3) Penyusunan kegiatan/sub kegiatan dalam Renstra Perangkat Daerah memperhatikan:
 - a. penyelarasan program dalam RPD Tahun 2023-2026;
 - b. evaluasi hasil capaian kinerja tujuan, sasaran dan hasil (*outcome*) Renstra Perangkat Daerah melalui evaluasi capaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2021;
 - c. evaluasi kontribusi keluaran (*output*) dari seluruh kegiatan/ sub kegiatan sampai dengan tahun 2021 dalam pencapaian hasil (*outcome*);
 - d. isu-isu strategis terkait dengan bidang urusan dan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah;
 - e. kebijakan nasional;
 - f. regulasi yang berlaku; dan
 - g. saran dan/atau masukan dari pemangku kepentingan (*stakeholders*) pembangunan daerah.

Pasal 5

- (1) Perangkat Daerah menyusun dokumen Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan sistematika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sistematika Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - Bab I Pendahuluan;
 - Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah;
 - Bab III Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah;
 - Bab IV Tujuan dan Sasaran;
 - Bab V Strategi dan Arah Kebijakan;
 - Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta pendanaan;
 - Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan; dan
 - Bab VIII Penutup.

Pasal 6

Dokumen Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi :

- a. Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. Renstra Dinas Kesehatan;
- c. Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- d. Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
- e. Renstra Satuan Polisi Pamong Praja;
- f. Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- g. Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- h. Renstra Dinas Sosial;
- i. Renstra Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi;
- j. Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- k. Renstra Dinas Ketahanan Pangan;
- l. Renstra Dinas Lingkungan Hidup;
- m. Renstra Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
- n. Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
- o. Renstra Dinas Perhubungan;
- p. Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika;
- q. Renstra Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- r. Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
- s. Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga;
- t. Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan;
- u. Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- v. Renstra Dinas Perikanan;
- w. Renstra Dinas Pariwisata;
- x. Renstra Dinas Pertanian;
- y. Renstra Sekretariat Daerah;
- z. Renstra Sekretariat DPRD;
- aa. Renstra Badan Pendapatan Daerah;
- bb. Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- cc. Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- dd. Renstra Inspektorat;
- ee. Renstra Kantor Camat Totikum;
- ff. Renstra Kantor Camat Totikum Selatan;
- gg. Renstra Kantor Camat Tinangkung;
- hh. Renstra Kantor Camat Tinangkung Selatan;
- ii. Renstra Kantor Camat Tinangkung Utara;
- jj. Renstra Kantor Camat Liang;
- kk. Renstra Kantor Camat Peling Tengah;
- ll. Renstra Kantor Camat Bulagi
- mm. Renstra Kantor Camat Bulagi Selatan;

- nn. Renstra Kantor Camat Bulagi Utara;
- oo. Renstra Kantor Camat Buko; dan
- pp. Renstra Kantor Camat Buko Selatan.

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pasal 7

- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi kebijakan Renstra Perangkat Daerah.
- (2) Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan untuk diverifikasi.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 28 Maret 2022

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RAIS D. ADAM

Diundangkan di Salakan
pada tanggal 29 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,


KUSLI MOIDADY

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2022 NOMOR 11